



**WALI KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berakibat pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
  10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6);
  12. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.814.470.217.064,05 terdiri dari:

a. PENDAPATAN DAERAH

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

|                                       |                      |  |
|---------------------------------------|----------------------|--|
| a) Pajak Daerah                       |                      |  |
| 1) Semula                             | Rp241.435.214.904,00 |  |
| 2) Bertambah/(Berkurang)              | Rp0,00               |  |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan | Rp241.435.214.904,00 |  |

b) Retribusi Daerah

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Semula                                 | Rp32.020.516.807,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                  | Rp0,00              |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan | Rp32.020.516.807,00 |

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1) Semula  | Rp5.732.059.363,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp0,00             |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan | Rp5.732.059.363,00 |

d) Lain-lain PAD yang Sah

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Semula                                       | Rp175.081.974.691,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                        | Rp0,00               |
| Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan | Rp175.081.974.691,00 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan | Rp454.269.765.765,00 |

2. PENDAPATAN TRANSFER

|    |   |                            |
|----|---|----------------------------|
| a) | Pendapatan Transfer<br>Pemerintah Pusat                             |                            |
| 1) | Semula  | Rp1.205.999.815.382,0<br>0 |
| 2) | Bertambah/(Berkurang)   | Rp0,00                     |
|    | Jumlah Pendapatan Transfer<br>Pemerintah Pusat Setelah<br>Perubahan | Rp1.205.999.815.382,0<br>0 |
| b) | Pendapatan Transfer Antar<br>Daerah                                 |                            |
| 1) | Semula  | Rp101.767.347.131,00       |
| 2) | Bertambah/(Berkurang)   | Rp0,00                     |
|    | Jumlah Pendapatan Transfer<br>Antar Daerah Setelah<br>Perubahan     | Rp101.767.347.131,00       |
|    | Jumlah Pendapatan Transfer<br>Setelah Perubahan                     | Rp1.307.767.162.513,0<br>0 |
|    | Jumlah Pendapatan Daerah<br>Setelah Perubahan                       | Rp1.762.036.928.278,0<br>0 |

b. BELANJA DAERAH

1. BELANJA OPERASI

|    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| a) | Belanja Pegawai                                     |                      |
| 1) | Semula  | Rp814.746.091.870,00 |
| 2) | Bertambah/(Berkurang)                               | (Rp419.371.674,00)   |
|    | Jumlah Belanja Pegawai<br>Setelah Perubahan         | Rp814.326.720.196,00 |
| b) | Belanja Barang dan Jasa                             |                      |
| 1) | Semula  | Rp779.402.677.920,60 |
| 2) | Bertambah/(Berkurang)                               | Rp1.626.970.950,00   |
|    | Jumlah Belanja Barang dan<br>Jasa Setelah Perubahan | Rp781.029.648.870,60 |
| c) | Belanja Bunga                                       |                      |
| 1) | Semula  | Rp500.000.000,00     |
| 2) | Bertambah/(Berkurang)                               | Rp0,00               |
|    | Jumlah Belanja Bunga<br>Setelah Perubahan           | Rp500.000.000,00     |
| d) | Belanja Subsidi                                     |                      |
| 1) | Semula  | Rp314.700.000,00     |
| 2) | Bertambah/(Berkurang)                               | Rp0,00               |
|    | Jumlah Belanja Subsidi<br>Setelah Perubahan         | Rp314.700.000,00     |
| e) | Belanja Hibah                                       |                      |

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| 1)  | Semula                                     | Rp71.209.536.500,00   |
| 2)  | Bertambah/(Berkurang)                      | Rp0,00                |
| Jumlah  | Belanja Hibah                              |                       |
| Setelah Perubahan   |  | Rp71.209.536.500,00   |
| <br>  |  |                       |
| f)  | Belanja Bantuan Sosial                     |                       |
| 1)  | Semula                                     | Rp1.520.000.000,00    |
| 2)  | Bertambah/(Berkurang)                      | Rp0,00                |
| Jumlah  | Belanja Bantuan                            |                       |
| Sosial Setelah Perubahan  |  | Rp1.520.000.000,00    |
| Jumlah Belanja Operasi  |  | Rp1.668.900.605.566,6 |
| Setelah Perubahan   |  | 0                     |
| <br>  |  |                       |
| 2.  | BELANJA MODAL                              |                       |
| a)  | Belanja Modal Tanah                        |                       |
| 1)  | Semula                                     | Rp3.245.000.000,00    |
| 2)  | Bertambah/(Berkurang)                      | Rp0,00                |
| Jumlah Belanja Modal Tanah  |  | Rp3.245.000.000,00    |
| Setelah Perubahan   |  |                       |
| <br>  |  |                       |
| b)  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          |                       |
| 1)  | Semula                                     | Rp54.519.082.279,00   |
| 2)  | Bertambah/(Berkurang)                      | (Rp1.032.055.100,00)  |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan          |  | Rp53.487.027.179,00   |
| <br>  |  |                       |
| c)  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          |                       |
| 1)  | Semula                                     | Rp35.756.149.683,40   |
| 2)  | Bertambah/(Berkurang)                      | Rp0,00                |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan          |  | Rp35.756.149.683,40   |
| <br>  |  |                       |
| d)  | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi |                       |
| 1)  | Semula                                     | Rp18.986.265.005,00   |
| 2)  | Bertambah/(Berkurang)                      | (Rp69.538.450,00)     |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan |  | Rp18.916.726.555,00   |
| <br>  |  |                       |
| e)  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           |                       |
| 1)  | Semula                                     | Rp1.799.258.000,00    |
| 2)  | Bertambah/(Berkurang)                      | Rp0,00                |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan           |  | Rp1.799.258.000,00    |

|   |                      |
|---|----------------------|
| f) Belanja Modal Aset Lainnya                       |                      |
| 1) Semula   | Rp98.616.600,<br>00  |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                            | Rp0,00               |
| Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan | Rp98.616.600,00      |
| Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan              | Rp113.302.778.017,40 |

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

|  |                        |
|--|------------------------|
| Belanja Tidak Terduga                          |                        |
| 1) Semula                                      | Rp1.849.821.010,05     |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                       | (Rp106.005.726,00)     |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | Rp1.743.815.284,05     |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | Rp1.743.815.284,05     |
| Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan        | Rp1.783.947.198.868,05 |
| Total Surplus/(Defisit)                        | (Rp21.910.270.590,05)  |

c. PEMBIAYAAN DAERAH

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

|   |                     |
|---|---------------------|
| a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                       |                     |
| 1) Semula   | Rp20.107.618.338,05 |
| 2) Bertambah/(Berkurang)  | Rp0,00              |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan | Rp20.107.618.338,05 |
| b) Penerimaan Pinjaman Daerah   |                     |
| 1) Semula   | Rp25.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang)  | Rp0,00              |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan                       | Rp25.000.000.000,00 |
| b) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                           |                     |
| 1) Semula   | Rp7.325.670.448,00  |
| 2) Bertambah/(Berkurang)  | Rp0,00              |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan                       | Rp7.325.670.448,00  |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan                            | Rp52.433.288.786,05 |

2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

a) Penyertaan Modal Daerah

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1) Semula   | Rp1.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                                    | Rp0,00             |
| Jumlah Pembayaran Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan | Rp1.500.000.000,00 |

b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Semula  | Rp29.023.018.196,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp0,00              |
| Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan | Rp29.023.018.196,00 |

|                   |             |                     |
|-------------------|-------------|---------------------|
| Jumlah Pembiayaan | Pengeluaran |                     |
| Perubahan         | Setelah     | Rp30.523.018.196,00 |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Jumlah Pembiayaan Netto |                     |
| Setelah Perubahan       | Rp21.910.270.590,05 |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Sisa Lebih Pembiayaan     |          |
| Anggaran Daerah Tahun     |          |
| Berkenaan (SILPA) Setelah | (Rp0,00) |
| Perubahan                 |          |

2. Di antara Pasal 1A dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1B

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Dinas Perhubungan;
  - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - o. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
  - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - q. Dinas Kepemudaan Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata;
  - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
  - s. Sekretariat Daerah;
  - t. Sekretariat DPRD;
  - u. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - v. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - w. Badan Pendapatan Daerah;
  - x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - y. Inspektorat;
  - z. Kecamatan Cihideung;
  - aa. Kecamatan Cipedes;
  - bb. Kecamatan Tawang;
  - cc. Kecamatan Indihiang;
  - dd. Kecamatan Kawalu;
  - ee. Kecamatan Cibeureum;
  - ff. Kecamatan Tamansari;
  - gg. Kecamatan Mangkubumi;
  - hh. Kecamatan Bungursari;
  - ii. Kecamatan Purbaratu; dan
  - gg. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Di antara Pasal 2A dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2B

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini.

4. Di antara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3B

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal II

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 20 November 2025

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 20 November 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH  
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 27